



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) Sdr. ANDI PUTRA, S.H.,M.H dan H. SUHARDIMAN AMBY, M.M dengan suara sebanyak 70.283 (Tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga).
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) Sdr.H. MURSINI, M.Si dan INDRA PUTRA, S.T dengan suara sebanyak 36.985 (Tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima). dan

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) Sdr H.HALIM dan KOMPERENSI, S.P., M.Si dengan suara sebanyak 52.383 (Lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga).

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (Enam Belas) tahun 2020 (Dua ribu dua puluh) pukul 17 : 39 (Tujuh belas lewat tiga puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
ttd

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Kasubbag Hukum





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : 913/PL.03.6-42/143/RAPU-KAB/00/2020  
TENTANG  
PENGATAHAN DAN RATULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

Model  
D.HASIL KABUPATEN/KOTA  
- KWK  
Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA\*) : KUANTAN SINGINGI**  
**PROVINSI : RIAU**

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten KUANTAN SINGINGI mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Teluk Kuantan

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten KUANTAN SINGINGI untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 ( lima ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	BINGJAI																JUMLAH ARIB	
		Kecamatan KUANTAN MUDUH	Kecamatan KUANTAN TENGAH	Kecamatan SINGINGI	Kecamatan KUANTAN HILIR	Kecamatan CEKERTI	Kecamatan SERAI	Kecamatan GUNUNGTO AR	Kecamatan SINGINGI HILIR	Kecamatan PANGSAK	Kecamatan LOGAR TANAH DARAT	Kecamatan IYUNAN	Kecamatan MULU KUANTAN	Kecamatan KUANTAN HILIR BERSEKANG	Kecamatan BERTAJU RAYA	Kecamatan PUJUH BANTAU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	4753	16767	11730	5189	3950	5774	5154	13726	7108	8256	8141	3144	4112	3580	2220	113	113
		PR	8877	17132	11206	5220	3746	3947	3078	12888	7108	7943	2871	2452	4248	3072	1819	125	125
		JML	17032	33912	22936	10409	11738	11721	10228	20614	14215	15199	12012	6390	6360	3192	439	238	238
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	54	85	3	2	33	8	4	44	3	18	5	5	17	3	3	3	3
		PR	22	32	3	1	8	4	7	21	3	10	2	4	3	4	4	4	4
		JML	76	117	6	3	41	12	11	65	6	28	7	9	20	7	7	7	7
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	42	202	87	11	48	34	11	183	48	47	10	30	6	73	87	87	87
		PR	39	221	73	14	46	44	11	181	40	36	21	20	6	74	41	41	41
		JML	81	423	160	25	94	78	22	364	88	83	46	40	16	147	128	128	128
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	4851	17134	11805	5202	4031	5816	5158	13953	7151	8319	8146	3199	4128	3593	2223	116	116
		PR	8938	17385	11338	5234	3842	3958	3086	13099	7151	7989	2894	2472	4254	3097	1864	125	125
		JML	17789	34519	23143	10436	13873	11811	10272	27052	14312	16308	12040	6641	6382	3190	442	241	241
B.	PEGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	5340	11748	5323	3316	3433	4052	3523	8210	4513	324	3906	2302	2730	8152	1833	1833	1833
		PR	6008	12983	7322	2894	2382	4727	4140	8293	3363	2427	4320	2812	2524	8647	1849	1849	1849
		JML	13348	24731	12645	6210	5815	8779	7663	16503	7873	10731	6226	4814	5254	16801	3682	3682	3682
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	52	85	3	2	33	8	4	44	3	17	5	5	17	3	3	3	3
		PR	21	32	3	1	8	4	7	21	3	10	2	4	3	4	4	4	4
		JML	73	117	6	3	41	12	11	65	6	27	7	9	20	7	7	7	7
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	42	202	87	11	48	34	11	182	48	47	10	30	6	73	87	87	87
		PR	39	222	73	14	46	44	11	180	40	36	21	20	6	74	41	41	41
		JML	81	424	160	25	94	78	22	362	88	83	46	40	16	147	128	128	128
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3993	12136	6413	3327	3523	4094	3643	8425	4561	340	4206	2312	2736	8460	1900	1900	1900
		PR	6008	13222	7362	2910	2382	4773	4150	8496	3406	2427	4340	2812	2524	8647	1849	1849	1849
		JML	13351	25358	13775	6237	5905	8867	7793	16921	8057	10926	6246	4822	5260	17047	3749	3749	3749

NO.	URAIAN	BINGJAI																JUMLAH ARIB	
		Kecamatan KUANTAN MUDUH	Kecamatan KUANTAN TENGAH	Kecamatan SINGINGI	Kecamatan KUANTAN HILIR	Kecamatan CEKERTI	Kecamatan SERAI	Kecamatan GUNUNGTO AR	Kecamatan SINGINGI HILIR	Kecamatan PANGSAK	Kecamatan LOGAR TANAH DARAT	Kecamatan IYUNAN	Kecamatan MULU KUANTAN	Kecamatan KUANTAN HILIR BERSEKANG	Kecamatan BERTAJU RAYA	Kecamatan PUJUH BANTAU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	10	22	9	1	4	4	4	14	4	13	4	8	3	6	32	1	125
		PR	10	19	6	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	14	2	110
		JML	20	41	15	10	4	4	4	26	10	13	4	11	3	20	46	3	235
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	3	21	9	1	2	4	11	3	11	4	0	0	0	14	1	1	100
		PR	3	18	5	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	10	0	0	69
		JML	17	39	14	1	4	8	11	11	7	15	4	0	0	14	1	1	169

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KUANTAN SINGINGI  
: RIAU

Model  
D.HASEL  
KABUPATEN/KOTA - KWK  
Halaman 3-1

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	Kecamatan															JUMLAH AKHIR
		KUANTAN MUDIR	KUANTAN TENGAH	SINGINGI	KUANTAN HILIR	CERBERT	BERAI	GUMINGTOAR	SINGINGI HILIR	PANGKAH	LOGAR TANAH DARAT	INMUAN	HULU KUANTAN	KUANTAN HILIR SEBERANG	BENTAJU RAYA	POCUE RANTAU	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	18798	34798	33354	11713	12149	12141	32511	27325	14599	18599	12335	6307	8662	32378	9402	236.612
2.	Jumlah surat suara (dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicobai)	1	1	2	1	1	0	1	3	2	2	0	0	0	7	1	37
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	5735	9425	8174	3464	4431	3173	2713	10410	4623	5661	4052	1838	2384	4785	3553	74.300
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	13061	25361	14373	7248	7307	8868	7798	16911	9974	12936	8283	4509	6278	17593	3798	162.483

NO.	URAIAN	Kecamatan															JUMLAH AKHIR
		KUANTAN MUDIR	KUANTAN TENGAH	SINGINGI	KUANTAN HILIR	CERBERT	BERAI	GUMINGTOAR	SINGINGI HILIR	PANGKAH	LOGAR TANAH DARAT	INMUAN	HULU KUANTAN	KUANTAN HILIR SEBERANG	BENTAJU RAYA	POCUE RANTAU	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGKAL CALON</b>																
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGKAL CALON</b>																
1.	ANDI PUTRA, S.H., M.H. H. SUHARDINAN AMBY, MM	4613	9408	2198	2988	3133	5817	2190	3668	4589	3306	5321	1904	2519	9884	3811	70.383
2.	Des. H. MURRINI, M.Si INDRA PUTRA, ST	3005	7085	2219	1365	1943	3122	4654	2465	3854	1159	140	1400	806	2117	1238	30.980
3.	H. HALIM KOMPEKENS, S.P., M.Si	2900	8225	6998	1716	2238	2718	981	11215	2146	4373	1178	1221	1773	3129	584	32.388
B.	<b>JUMLAH SUARA BAH</b>	13584	25027	14313	7069	7376	8662	7580	16649	9762	10737	6145	4830	6200	17330	3737	156.951
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK BAH</b>	277	334	360	190	181	307	124	362	181	189	124	104	98	333	61	2.822
D.	<b>JUMLAH SUARA BAH DAN SUARA TIDAK BAH (IV.B + IV.C)</b>	13861	25361	14373	7248	7307	8869	7784	16911	9974	10926	6263	4934	6298	17593	3798	162.483

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KUANTAN SINGINGI  
: RIAU

Model  
D.HASIL KABUPATEN/KOTA  
- KWK  
Halaman 4-1

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	115.980
		PR	114.508
		JML	230.488
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	331
		PR	125
		JML	456
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	923
		PR	874
		JML	1.797
<b>4.</b>	<b>Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK	117.234
		PR	115.507
		JML	232.741
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	75.965
		PR	84.309
		JML	160.274
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	310
		PR	112
		JML	422
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	918
		PR	869
		JML	1.787
<b>4.</b>	<b>Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	77.193
		PR	85.290
		JML	162.483

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	125
		PR	110
		JML	235
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	103
		PR	89
		JML	192

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KUANTAN SINGINGI  
: RIAU

Model  
D.HASIL KABUPATEN/KOTA  
- KWK  
Halaman 4-2

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>III.</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	236.612
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	27
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	74.102
4	Jumlah surat suara yang digunakan	162.483

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	ANDI PUTRA, SH.,MH H. SUHARDIMAN AMBY, MM	70.283
2	Drs. H. MURSINI, M.Si INDRA PUTRA, ST	36.985
3	H HALIM KOMPERENSI, S.P.,M.Si	52.383
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	159.651
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	2.832
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	162.483

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM

